

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pasal 30 tentang Pengawasan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 belum efektif dilaksanakan di Kota Gorontalo. Karena meskipun Pemerintah telah melakukan pengawasan terhadap krim-krim pemutih yang berbahaya bagi masyarakat, namun tidak di dukung oleh kesadaran masyarakat selaku konsumen pemakai krim yang berbahaya tersebut, maka usaha pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak berjalan lancar dan mengakibatkan pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum efektif diterapkan dalam masyarakat.

Adanya penjual krim secara online adalah masalah yang dihadapi oleh Pemerintah pemerintah untuk mengawasi produk yang berbahaya tersebut, karena penjualan online sulit ditemukan oleh pemeritah. Maka dari itu, upaya pemerintah untuk mengawasi krim berbahaya yang beredar jika dihubungkan dengan kondisi masyarakat selaku konsumen sekarang ini, khususnya tingkat pendidikan yang masih rendah mempengaruhi tingkat kesadaran hukumnya. Pemerintah akan sulit mengawasi produk yang berbahaya jika tidak didukung oleh masyarakat selaku

konsumen untuk meningkatkan kesadaran hukum dan lebih teliti dalam memilih produk pemutih yang akan digunakan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

1. Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak perlu direvisi karena Undang-Undang tersebut telah baik diterapkan dalam masyarakat, namun sosialisasi dalam bentuk penyuluhan akan bahaya penggunaan krim yang mengandung merkuri perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih paham tentang bahaya penggunaan krim yang mengandung merkuri.
2. Pemerintah harus lebih mengawasi penjualan krim yang tidak terdaftar dan yang mengandung zat pemutih merkuri secara online, agar konsumen tidak mendapatkan krim berbahaya melalui penjualan online.
3. Masyarakat harus lebih teliti dalam membeli produk yang akan dikonsumsi. Dalam pembelian suatu produk pemutih wajah, harus memperhatikan apakah produk tersebut telah terdaftar di Badan POM atau belum.
4. Masyarakat harus mengetahui dan sadar akan bahaya atau efek samping yang ditimbulkan akibat pemakaian krim pemutih yang mengandung zat pemutih merkuri.

5. Masyarakat harus memperhatikan informasi mengenai krim apa saja yang mengandung pemutih merkuri agar tidak membeli produk tersebut.
6. Pelaku usaha yang menjual krim pemutih harus memperhatikan krim yang dijual agar tidak salah dalam menjual krim yang akhirnya dapat membahayakan konsumen. kesadaran pelaku usaha sangat dibutuhkan agar dapat menjual krim yang baik yang tidak membahayakan konsumen agar Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Ahmad Miru. Suratman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Anwar Prabu. 2012. *Perilaku Konsumen*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Joseph Prokopenko. 1987. *Productivity Management: A Practical Handbook*. Geneva.
- M. Sadar. Moh. Taufik Makarao. Habloel Mawadi. 2012. *Hukum Perlindungan konsumen Di Indonesia*. Jakarta Barat: Akademia
- Muhamad Erwin. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekidjo Notoadmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sondang P Siagian. 1997 *Filsafat Adminstrasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Stephen Robbins. 2001 *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suratman. Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Zulham. 2013. *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Kencana

<http://bahayamerkuri.blogspot.com/2012/10/merkuri-dalam-pengertian-kimia-8893.html?m=1>